



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**Nomor: 38/UN7.F4/HK/I/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PENUNJANG KEGIATAN  
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran akademik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, perlu mengangkat koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

#### MEMUTUSKAN :

- |            |   |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.         |
| KESATU     | : | Mengangkat koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. |

- KEDUA : Koordinator Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas yaitu melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.
- KETIGA : Kepada koordinator laboratorium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 30 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 38/UN7.F4/HK/I/2024  
TENTANG :  
PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM  
PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN PADA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
2024.

SUSUNAN PERSONALIA:

| NO  | NAMA                                                                     | GOL        | JABATAN                                                                                                                                      | Honorarium     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Indah Saraswati, S.Si., M.Sc.                                            | III/b      | Koordinator Lab. Biomedik Dasar                                                                                                              | Rp1.000.000,00 |
| 2.  | Dr. dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K), M.Si.Med. | III/b      | Koordinator Lab. Ketrampilan Klinis                                                                                                          | Rp1.500.000,00 |
| 3.  | dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA                                   | III/b      | Koordinator Lab. Uji Hewan Coba                                                                                                              | Rp1.000.000,00 |
| 4.  | dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.                                      | III/c      | Koordinator Lab. Sentral                                                                                                                     | Rp1.500.000,00 |
| 5.  | dr. Bambang Hariyana, M.Kes.                                             | III/b      | Koordinator Laboratorium Kedokteran Komunitas                                                                                                | Rp1.000.000,00 |
| 6.  | dr. Edwin, M.Kes., Sp.B., Sp.BA                                          | III/c      | Koordinator Laboratorium dan Klinik Kebencanaan                                                                                              | Rp1.000.000,00 |
| 7.  | dr. Edmond Rukmana Wikanta, M.Si.Med., Sp.B.Subsp.-Onk(K)                | III/c      | Koordinator Laboratorium Diponegoro Medical Simulation Center (DMSC)                                                                         | Rp1.000.000,00 |
| 8.  | drg. Rizky Merdietio Boedi, M.Sc.Fodont., Ph.D.                          | Set. III/b | Koordinator SDM dan Keuangan Lab. Rintisan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM)                                                                 | Rp750.000,00   |
| 9.  | drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSc., Sp.KGA.                           | III/c      | Koordinator Pelayanan dan Pendidikan Lab. Rintisan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM)                                                         | Rp750.000,00   |
| 10. | Sari Sudarmiati, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat                                   | III/a      | Koordinator Laboratorium Keperawatan                                                                                                         | Rp1.000.000,00 |
| 11. | Nurmasari Widyastuti, S.Gz., M.Si.Med.                                   | III/c      | Koordinator Lab. Pendidikan Gizi (Lab. Kuliner, Ilmu teknologi Pangan, Mikrobiologi/Instrumen, Kimia, Penentuan Status Gizi, Kenseling Gizi) | Rp1.000.000,00 |
| 12. | Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz., M.Gizi.                                 | Set.III/b  | Koordinator Lab. Gizi Olahraga                                                                                                               | Rp750.000,00   |

Semarang, 30 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

